

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Upaya umat muslim mendirikan lembaga keuangan berlandaskan etika bertujuan untuk mendasari segenap aspek kehidupan berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah, secara konseptual lembaga keuangan syariah bermula di negara Pakistan dan Malaysia tahun 1940-an yakni pengelolaan dana haji nonkonvensional dengan menghapuskan sistem bunga dan menerapkan sistem *profit* dan *loss sharing*.

Rintisan lainnya muncul di mesir pada tahun 1963 di desa Mit Ghamr Kairo Mesir, tahun 1970 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengajukan proposal pendirian bank islam internasional untuk menangani perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*) yang dikaji oleh delapan belas negara islam, dan pada 20 Oktober 1975 berdirilah *Islamic Development Bank* (IDB).

Diskusi awal pendirian bank syariah sebagai pilar dari ekonomi islam dimulai pada tahun 1980-an di Indonesia, dibentuk tim perbankan MUI dan prakarsa lebih serius untuk mendirikan bank islam di Indonesia dan pada 1 november 1991 berdirilah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada awal pendiriannya belum terdapat aturan yang jelas terhadap perbankan syariah, yang mana perbankan syariah pada saat itu mengacu pada UU No. 7 Tahun 1992 lalu berubah pada era reformasi dan mengacu undang undang baru yakni UU No.10 Tahun 1998, dan semenjak saat itu Indonesia menganut *dual banking system*. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang pada intinya riba adalah haram dan perbanyak lah sedekah.

Sebagai pembuktian ayat tersebut berikut adalah contohnya yaitu riba membawa kesulitan. disaat yang bersamaan pada saat reformasi, terjadinya krisis yang terjadi pada suatu negara dapat menjalar ke berbagai negara lainnya termasuk ke Indonesia yang sedang berkembang, indonesia pernah mengalami krisis parah pada tahun 1998 lalu juga krisis tahun 2008 yang melanda amerika juga

mempengaruhi negara maju maupun berkembang, tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab krisis adalah bunga.

Dalam surat Al-Araf ayat 56 pada intinya bahwa melakukan riba dan judi adalah haram, Dan hal ini diperkuat oleh Ahmed (2010) mengemukakan bahwa diagnosis penyebab krisis, ada 4 hal terkait dengan perspektif keuangan islam yakni : menciptakan bunga, menjual utang-*subprime mortgage*, *short selling*, dan tidak adanya pembagian resiko, tidak bisa dipungkiri bahwa penyebab krisis adalah bunga (riba) dan judi (hasar).

Dalam lembaga konvensional hanya berfokus pada pemegang saham tidak kepada seluruh *stakeholder*, keseimbangan baru terjadi apabila perusahaan tidak serta merta berfokus pada pemegang saham namun juga ke semua *stakeholder*. Hal ini diperkuat oleh Penelitian yang dilakukan Haniffa (2002) menjelaskan ada keterbatasan dalam lembaga konvensional, dalam prinsip syariah tidak hanya berfokus pada aspek materil namun juga fokus pada aspek spiritual dan moral, yakni "*Hablum Minallah dan Hablum Minannas*" yang mana perusahaan harus adil tidak hanya kepada stakeholder namun juga kepada ultimate stakeholder yakni Allah Subhana wa taala.

Bermula pada pandangan tradisional yakni *proprietary theory* dimana *proprietor* (pemilik) menjadi pusat perhatian lalu dikembangkan menjadi *entity theory* dimana sebuah entitas terpisah dari pemiliknya keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu pertanggungjawaban, model bisnis kontemporer saat ini tidak hanya ditentukan oleh pemilik perusahaan tetapi banyak pihak yakni *stakeholders*.

Didalam islam juga terdapat konsep CSR namun lebih komprehensif didalamnya terdapat konsep zakat, konsep kemashalatan, konsep tanggung jawab dan konsep falah, konsep konsep tersebut dinamakan *sharia enterprise theory*, namun nampaknya konsep itu belum sejalan dengan *sharia enterprise theory*.

Pada oktober 2016 gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo memberikan kritik secara halus mengenai perbankan syariah yang menitik beratkan sisi komersial, dan kurang pengembangan sosial masyarakat serta perbankan syariah agar lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan semata mensejahterakan pemegang saham.

Sebagai elemen pembiayaan sosial dalam ekonomi dan keuangan Syariah, zakat dan wakaf dapat berperan penting untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, zakat dan wakaf dapat berkontribusi kepada kemakmuran sosial ekonomi bangsa. Zakat dan wakaf selalu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu masyarakat yang paling terdampak oleh resesi, karena sifatnya yang wajib, zakat juga akan terus mengalir secara proposional dengan harta. Untuk itu pengembangan pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan keuangan syariah. oleh Hery Trianto, 27 Oktober 2016, bisnis.com.

Menurut publikasi *Islamic Financial Service Board (IFSB) TAHUN 2015* total aset perbankan Islam dunia mencapai 1,49 triliun dolar AS, jumlah ini mewakili 80 persen dari total keuangan Islam global, kontribusi terbesar datang dari kawasan negara Teluk dengan aset mencapai hampir 600 miliar dolar AS serta kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang mencapai lebih dari 607 miliar dolar AS, dan menurut publikasi *Ernst and Young (EY)* potensi pertumbuhan ini bisa mencapai 14 % pertahun.

Namun dengan pertumbuhan tersebut peneliti mengkritisi perbankan Syariah yang belum dianggap maksimal, belum fokus terhadap kesejahteraan sosial hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Asutay, 2007) perbankan syariah dianggap belum maksimal dalam kontribusinya mendukung penguatan keadilan sosial dan ekonomi masyarakat hal ini selaras dengan yang diutarakan oleh Gubernur BI, padahal dalam Islam kesuksesan dapat dilihat dari perekonomian masyarakat sekitar sejahtera atau tidak, karena fungsi manusia adalah *khalifatullah fil ardh* yaitu berbagi kesejahteraan di muka bumi.

Salah satu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan usaha bank syariah, Dewan Pengawas Syariah hanya dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang menjalankan usahanya sesuai Syariah, laporan Dewan Pengawas Syariah digunakan untuk meyakinkan bahwa kegiatan ataupun produk yang ada sudah sesuai dengan koridor Syariah, Dewan Pengawas Syariah dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar selalu dalam prinsip muamalah Islam.

Dalam Surat Keputusan (SK) DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 dalam Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI, disebutkan bahwa tugas pokok DPS mencakup, antara lain memberikan nasihat dan saran kepada direksi dalam pengawasan dan pelaksanaan fatwa DSN, serta sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan saran dan usulan perkembangan produk dan jasa dari lembaga syariah yang memerlukan kajian DSN.

Berdasarkan survey dan penelitian preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa telah ditemukan keraguan masyarakat terhadap kepatuhan bank syariah, kepatuhan dan kesesuaian Bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh nasabah, secara implisit hal ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, Baehaqi (2014) mengatakan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah belum optimal, sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, dengan demikian sistem dan produk yang dijalankan oleh bank syariah dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah, hal lain yang mungkin menjadi pengaruh yaitu populasi muslim dalam memberikan informasi di laporan tahunan untuk menjaga kredibilitas bank Syariah.

Farook & Lanis (2011) mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi pelaporan tanggung jawab sosial bank syariah, adapun faktor yang diteliti adalah keadaan sosial serta tekanan politik, populasi penduduk muslim, *Islamic governance score* dan struktur kepemilikan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan sosial, tekanan politik, populasi muslim sedangkan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pelaporan keuangan secara signifikan.

Topik ini semakin menarik ketika hasil yang diperoleh beberapa peneliti tidak konsisten, seperti yang dilakukan oleh Inazula dkk (2015) memiliki hasil tidak signifikan dikarenakan tidak adanya keterlibatan secara langsung dalam pengungkapan, namun hasil yang berbeda justru diperoleh Charles & Chariri (2012) penelitian tersebut mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara Dewan Pengawas Syariah dengan tingkat pengungkapan, hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Bukhair (2013) juga

mengatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan positif antara Dewan Pengawas Syariah terhadap Tingkat Pengungkapan.

Salah satu cara untuk mengukur profitabilitas adalah menggunakan ROE, profitabilitas juga berkaitan erat dengan tingkat pengungkapan dalam hal ini ROE, karena ROE dianggap rasio yang cukup efektif menghitung modal, penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2014) mendapatkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan hal ini berbanding terbalik dari penelitian yang dilakukan oleh Takhtaei et.al (2014) dan Nawaseh et.al (2014) menjelaskan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan.

Dari beberapa hasil penelitian diatas terdapat hasil yang tidak konsisten diantara peneliti oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat pengungkapan, sampel penelitian yang digunakan adalah perbankan syariah dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, secara berturut turut menggunakan data pooled, alasan memilih penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh peran Dewan Pengawas Syariah dan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan.

Dengan fenomena dan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang masalah maka bisa dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah Karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* ?
- b. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan apakah Dewan Pengawas Syariah berperan terhadap *Islamic Social Reporting*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dengan memberikan bukti secara empiris apakah terdapat pengaruh peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting*. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan meneliti *Islamic Social Reporting* dimasa depan.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan benchmark baru mengenai regulasi yang mengatur perbankan syariah agar lebih sesuai dengan kriteria syariah islam.

- 2) Bank Syariah

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk referensi sebagai kualifikasi untuk merekrut anggota dewan pengawas syariah serta agar perusahaan dalam laporan tahunannya lebih memerhatikan pengungkapan untuk seluruh stakeholder.